



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026 yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

7. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan kewajiban Desa dan tidak akan diterima kembali.
10. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang tidak perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan APB Desa agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, prioritas pembangunan nasional dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan belanja Desa bertujuan:
 - a. menjamin tersusunnya APB Desa secara terpadu, terarah, dan konsisten dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam proses penyusunan APB Desa pada seluruh Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - c. mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran; dan
 - d. mendukung pencapaian prioritas pembangunan Desa yang selaras dengan prioritas nasional dengan kebijakan Daerah.

Pasal 3

- (3) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (4) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, DAN RKPDESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026. RKP Desa Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan Desa.

Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa. Oleh karena itu dalam rangka optimalisasi dan penajaman capaian keluaran pelaksanaan pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2026 harus memperhatikan dan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 s.d. 2029 adalah “KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA” yang mengandung makna:

Maju bermakna: Merujuk pada pengembangan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai aspek kehidupan baik secara ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur, teknologi, dan tata Kelola pemerintahan. Pengembangan ekonomi mencakup transformasi sektor pertanian tradisional menuju agrobisnis dan agroindustri modern,

peningkatan daya saing UMKM, serta penguatan investasi dan industri berbasis potensi lokal. Aspek sosial dan budaya meliputi penguatan pendidikan, kesehatan, dan pelestarian kearifan lokal. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada konektivitas wilayah, aksesibilitas, dan teknologi digital. Sementara tata kelola pemerintahan ditingkatkan melalui reformasi birokrasi, transparansi, dan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif.

Sejahtera bermakna: Menggambarkan cita-cita peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta terciptanya rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak.

Untuk mewujudkan Visi ditetapkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 s.d. 2029 sebagai berikut:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif;
3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua;
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religius;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital;
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;

4. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa;
- b. capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2026; dan
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Desa.

Kebijakan yang harus diperhatikan Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa:

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Rencana Pendapatan Desa memuat kelompok, jenis dan objek Pendapatan yang

dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Kelompok Pendapatan Desa tercantum pada APB Desa, sedangkan kelompok, jenis dan objek Pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa. Pendapatan Desa pada APB Desa meliputi:

a. Pendapatan asli Desa:

Pendapatan asli Desa adalah Penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan Pendapatan asli Desa lain, yang masing-masing dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Hasil Usaha :

Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha Desa yang menimbulkan penerimaan Desa dalam pendapatan asli Desa, antara lain hasil BUM Desa/BUM Desa Bersama.

2. Hasil Aset :

Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti: tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa

3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong :

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga yang dapat dinilai dengan uang maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik di Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang, tenaga, barang yang dinilai dengan uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Penerimaan Pendapatan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat masuk ke rekening kas Desa dalam bentuk uang.

4. Pendapatan Asli Desa Lain:

Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan

kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

b. pendapatan transfer

Transfer ke Desa terdiri dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten, yang masing-masing dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Menteri dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Daerah.

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Alokasi Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa.

3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bagian dari hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi:

Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten:

Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

c. Pendapatan Lain:

Pendapatan lain adalah Pendapatan Desa yang terdiri atas:

1. penerimaan Desa dari hasil kerja sama Desa;
2. penerimaan Desa dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. penerimaan Desa dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
4. koreksi kesalahan belanja Desa tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan Penerimaan Desa di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. bunga bank;
6. hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan
7. pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa:

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa, yaitu; kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Desa menetapkan target capaian output kinerja setiap Belanja Desa dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

a. Kebijakan Belanja Desa:

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah APB Desa digunakan untuk mendanai:

2. penyelenggaraan pemerintahan Desa, termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 3. pelaksanaan pembangunan Desa;
 4. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 5. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa, digunakan untuk beban tetap yaitu:
1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 3. Penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa:
Kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. Penyediaan tunjangan pejabat Kepala Desa;
 3. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 4. Penyediaan tunjangan staf Desa;
 5. Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan staf Desa;
 6. insentif rukun tetangga dan rukun warga
 7. Penyediaan operasional pemerintah Desa;
 8. Penyediaan tunjangan BPD; dan
 9. Penyediaan operasional BPD.
 - b. sub bidang penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
 1. penyediaan sarana berupa aset tetap perkantoran / pemerintahan;
 2. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 3. pembangunan / rehabilitasi / peningkatan gedung / prasarana Kantor Desa.
 - c. Sub Bidang Pertanahan:
Kegiatan pada Sub Bidang Pertanahan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu Sertifikasi Tanah Kas Desa.
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
 - a. Sub Bidang Pendidikan
Kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Insentif Guru Paud)
 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana /Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal.
 4. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - b. Sub Bidang Kesehatan

Kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Penyelenggaraan Posyandu (Insentif Kader Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan)
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu.
4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kegiatan pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Pemeliharaan Jalan Desa
 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 3. Pemeliharaan Jembatan Desa
 4. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
 5. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 6. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
 7. Pemeliharaan Embung Milik Desa Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa)
 17. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Lampu Jalan
 18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Duiker
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- Kegiatan pada Sub Bidang Kawasan Permukiman yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)

4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
5. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
- e. Sub Bidang Pariwisata
Kegiatan pada Sub Bidang Pariwisata yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
 - a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Kegiatan pada Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 2. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 3. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan pada Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 3. Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji.

- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan pada Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
 2. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
 5. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Pembinaan Lembaga Adat
 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 3. Pembinaan PKK
 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa:
 - a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Kegiatan pada Sub Bidang Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 6. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Peternakan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 2. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
 4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Pemanfaatan Lahan Pekarangan
 - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Kegiatan pada Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

3. Peningkatan Kapasitas BPD
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
Kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas).
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Kegiatan pada Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Kegiatan pada Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu:
 1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 2. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 sesuai dengan hasil analisis kebencanaan, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa yaitu:
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 adalah:
 1. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sesuai kemampuan Desa;
 2. Pemenuhan kebutuhan dasar, yang antara lain: Pangan; Sandang;

3. Kebutuhan air bersih dan sanitasi; Pelayanan kesehatan;
 4. Penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 5. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat:
- Penyelenggaraan kegiatan keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan keadaan darurat dilaksanakan untuk suatu kondisi yang terjadi karena:
1. Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana; dan
 2. Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.
- Sarana prasarana pelayanan dasar yang dapat dibangun atau direhabilitasi dengan menggunakan anggaran kegiatan darurat dari bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa merupakan sarana prasarana yang pemanfaatannya bersifat komunal, terdiri dari:
1. Sarana-prasarana pendidikan, meliputi: Pembangunan/rehabilitasi PAUD/TK/TPA/TK/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa; Pembangunan/Rehabilitasi Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 2. Sarana-prasarana kesehatan, meliputi: Pembangunan/rehabilitasi Posyandu/Polindes/PKD; dan
 3. Infrastruktur Dasar, meliputi: Pembangunan/ rehabilitasi jalan Desa; Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan permukiman/gang; Pembangunan/ rehabilitasi jalan usaha tani; Pembangunan/rehabilitasi jembatan milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi Desa; Pembangunan/ rehabilitasi embung milik Desa; Pembangunan/ rehabilitasi karamba/kolam perikanan darat milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana milik Desa.
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak:
- Penyelenggaraan kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Keadaan Keadaan Mendesak:

Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi pada penduduk miskin secara individual dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan:

1. Resiko kematian;
2. Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen;
3. Resiko putus sekolah; dan
4. Resiko tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang diakibatkan adanya suatu “keadaan luar biasa”

yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk penggunaan Dana Desa dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk penggunaan Alokasi Dana Desa.

Selain untuk menganggarkan pada bidang, sub bidang dan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pada bidang, sub bidang dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa sebagaimana yang tercantum pada RKP Desa Tahun 2025 dan dianggarkan pada APB Desa Tahun 2025.

3. Rencana Anggaran Biaya :

Rencana anggaran biaya pada APB Desa pada klasifikasi bidang, sub bidang, kegiatan yang selanjutnya diuraikan secara rinci pada klasifikasi ekonomi menurut jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai:

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dimaksud dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Belanja Barang dan Jasa:

Jenis belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk:

- a. operasional Pemerintah Desa;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan/ teknis;
- d. operasional BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

3. Belanja Modal:

Jenis belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

4. Belanja Tak Terduga:

Jenis belanja tak terduga dipergunakan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Penganggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa menjadi kebutuhan yang dipenuhi untuk mengantisipasi dan/

atau menangani permasalahan yang muncul di Desa yang tidak dapat diprediksikan terjadi. Anggaran pada bidang ini akan menjadi anggaran siap pakai ketika Desa menghadapi situasi yang diakibatkan adanya bencana, suatu keadaan darurat, dan suatu keadaan mendesak. Angka nominal berada di kolom kode rekening bidang, sedangkan di kolom kode rekening sub bidang dan kegiatan nol (kosong), tetapi untuk penginputan melalui aplikasi SISKEUDES harus dilakukan pada kolom kode rekening kegiatan agar bisa menampilkan nominal angka di sub bidang dan bidang. Namun demikian, angka nominal yang terdapat dalam kolom kode rekening bidang tetap menjadi patokan dan secara fleksibel dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam sub bidang yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan kebencanaan yang terjadi.

5. Klasifikasi ekonomi menurut jenis Belanja Desa dituangkan pada Peraturan Desa tentang APB Desa pada klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatan. Sedangkan klasifikasi ekonomi menurut jenis, objek dan rincian objek Belanja Desa dituangkan pada Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

4. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan:

Penerimaan pembiayaan Desa terdiri dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya:
SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b. Pencairan Dana Cadangan:
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan:
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan:

Pengeluaran pembiayaan Desa terdiri dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan:
Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat:
 1. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 2. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

3. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
4. sumber dana cadangan; dan
5. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Desa, kecuali dari Penerimaan Desa yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b. Penyertaan Modal:

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan dengan Indikator sebagai berikut:

1. Penyertaan modal awal:

- a) Adanya SDA dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan (Proposal Usulan Kegiatan);
- b) Adanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang usaha dan administrasi (SK Pengurus);
- c) Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa;
- d) AD/ART BUM Desa;
- e) Profil BUM Desa;
- f) Buku Rekening BUM Desa; dan
- g) Analisa Kelayakan Usaha yang berisi (Biaya Modal Investasi, Biaya Modal Kerja, Prediksi Kas Masuk, tantangan usaha).

2. Penyertaan modal tambahan:

- a) Usaha dari BUM Desa dari SDA dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian pengelolaan besar masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari grafik peningkatan produksi pemasaran;
- b) Laporan keuangan BUM Desa tdk defisit;
- c) Gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha;
- d) Proyeksi BEP (break even point) 2 tahun;
- e) Pembagian laba usaha pada tahun ketiga; dan
- f) Tidak ada konflik kepengurusan.
- g) Dalam melaksanakan Analisa kelayakan Pendirian BUM Desa serta pelaksanaan kegiatan BUM Desa harus melibatkan perangkat daerah yang menangani pembangunan dan usaha ekonomi desa.

5. Surplus/Defisit APB Desa:

Pelaksanaan surplus/defisit pada APB Desa sebagai berikut:

- a. surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran Pendapatan Desa dengan anggaran Belanja Desa;
- b. dalam hal diperkirakan APB Desa surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Camat dan teknis evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sasaran pelaksanaan evaluasi:

Sasaran pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu:

- a. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa; dan
- b. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2. Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi:

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu :

- a. aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- b. aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- c. aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- d. aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

3. Persiapan Evaluasi :

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi:

- a. Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi

APB Desa dilampiri pedoman pelaksanaan evaluasi APB Desa, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Camat

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi

Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan Pendamping Desa

- b. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Penyiapan Dokumen Evaluasi:
Dokumen evaluasi yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah:
 - a. Dokumen utama, disampaikan oleh Desa:
 1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 2. Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
 - b. Dokumen penunjang (alat verifikasi), disampaikan oleh Desa:
 1. Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa dan berita acara hasil musyawarah;
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026; dan
 4. Dokumen yang relevan (misal, Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, perdes tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan lain-lain).
 - c. Dokumen penunjang, disiapkan oleh Tim Evaluasi:
 1. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
 3. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan
 4. Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa;
5. Pelaksanaan Evaluasi:
Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Evaluasi:
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
 1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas, yaitu meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a. kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

- b. kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- c. konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
- d. rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.

Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

2. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa dengan langkah-langkah evaluasi:

Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;

Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian Semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan

Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasilLangkah 1 s/d 4.

6. Hasil Evaluasi:

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai;

- a. evaluasi atas sistem APB Desa atau perubahan APB Desa; dan
- b. evaluasi atas substansi APB Desa atau perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidenreng Rappang.

E. HAL KHUSUS TERKAIT PELAKSANAAN APBDESA.

Hal-hal khusus yang wajib diperhatikan dalam penyusunan rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut:

1. Bidang, Sub Bidang dan kegiatan serta klasifikasi ekonomi APB Desa Tahun Anggaran 2026 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati / Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembangian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
4. Perencanaan penganggaran pada APB Desa berupa pembangunan fisik dan non fisik dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan perangkat Daerah terkait.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan pada APB Desa diutamakan dilakukan dengan swakelola, dengan maksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
6. Perencanaan penganggaran untuk kegiatan pembangunan /peningkatan/rehabilitasi fisik berupa belanja modal yang menyebabkan penambahan/terbentuknya aset Desa agar dipastikan bahwa pembangunannya diatas tanah aset Desa.
7. Perencanaan penganggaran pembayaran Honorarium/Insentif /Upah/ perjalanan dinas dan harga satuan barang dan jasa agar merujuk pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho/papan informasi/web Desa-Sistem Informasi Desa, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat Desa.
9. Kegiatan pelatihan masyarakat, pelatihan perangkat Desa, pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa. Narasumber atau pelatih kegiatan pelatihan masyarakat, pelatihan perangkat Desa dan/atau penyuluhan adalah seseorang yang telah memperoleh sertifikat Training of Trainer, pejabat struktural sesuai bidang tugasnya dan/atau dari kalangan profesional dan/atau akademisi.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF